



P U T U S A N
Nomor : 05/G/2018/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **H. ABDUL MUIN ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Tempat tinggal : Di Pengadok, Dusun Riris, Desa Mantang,

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ;

1. FEBRIAWAN SHADIQ, S.H. ;
2. ZAINUDDIN MUSLIM, S.H. ;
3. JULIA FAJRIATI, S.H. ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor FEBRIAWAN SHADIQ, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor : 10/06 Mataram 83234 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/SK.G.PTUN./FS/2018 tanggal 02 Januari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**
M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH ;**

Tempat kedudukan : Jalan M. Ocet Thalib No. 04 Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada ;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RACHMAD NUGROHO, S.H. Jabatan Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;

2. MARSOAN, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
05/PEN.DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan
Lolos Dismissal ;

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
05/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
-----Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:

05/G/2018/PTUN.MTR, tertanggal 15 Januari 2018, tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti;

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-PP/2018/PTUN.MTR,
tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 05/PEN.HS/2018/PTUN.MTR,
tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan Terbuka

Untuk Umum ;

-----Berkas perkara dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di
Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Januari
2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Februari 2018 dalam Register

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 05/G/2018/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasan-alasan

Gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah

Keputusan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 500 Tanggal 10

Juni 2005, Surat Ukur nomor : 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005 seluas

3.030 m² (Tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Mantang,

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa

Tenggara Barat, atas nama **Doktorandus BATIAH**

Bahwa Objek sengketa sebagaimana yang disebutkan diatas adalah

beshicking atau keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata " ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan

suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu penetapan

tertulis berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 500 Tanggal 10 Juni 2005,

Surat Ukur nomor : 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005 seluas 3.030 m²

(Tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Mantang, Kecamatan

Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas

nama **Doktorandus BATIAH** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah yang berisi tindakan hukum tata usaha negara

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat :

- Konkrit

Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah), tidak abstrak tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;

- Individual

Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata, tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan bukan untuk umum ;

- Final

Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum ;

Maka sesuai dengan uraian di atas, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 500

Tanggal 10 Juni 2005, Surat Ukur nomor : 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni

2005 seluas 3.030 m² (Tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di

Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah,

Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **Doktorandus BATIAH** Sah

dijadikan sebagai Objek sengketa dalam perkara ini ;

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada

Tanggal 01 Desember 2017 sesaat setelah Penggugat keluar dari rumah

menuju Berugak yang ada di depan rumah Penggugat dan seketika itu

penggugat memberitahukan kepada istri Penggugat yang bernama

SALIMAH dan Objek sengketa tersebut berupa Foto Copy Sertifikat yang

tertulis atas nama Almarhum Putra Penggugat yang bernama **Drs Batiah**

sehingga dengan demikian secara Formal Gugatan Penggugat adalah

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan dibenarkan secara hukum karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 500 Tanggal 10 Juni 2005, Surat Ukur nomor : 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005 seluas 3.030 m² (Tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama **Doktorandus BATIAH**, sedangkan tanah tersebut selama ini dikuasai oleh Penggugat dan Sama sekali tidak pernah diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak manapun adalah jelas-jelas bertentangan dengan hukum atau perbuatan sewenang-wenang yang sangat merugikan penggugat, dengan diterbitkannya Sertifikat sehubungan dengan Point (I) diatas penggugat sangat dirugikan, hal mana Objek sengketa adalah benar - benar rekayasa yang merugikan Penggugat sehingga Gugatan ini sah dijadikan Dasar Gugatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

IV. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat (**H. ABDUL MUIN**) menikah sebanyak 2 kali, dari pernikahan pertamanya dengan INAQ BATIAH mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu; 1) Drs BATIAH , meninggal pada Tahun 2012
- 2) SAPRUN, dan pernikahan keduanya dengan SALIMAH mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1) SODIN (Alm), 2) HAIRUDIN, S.Pdi, 3) ABDUL HAKIM (Alm), 4) ABDURRAHIM, dan 5)

NURLAILI (Alm) ;

2. Bahwa Penggugat (**H. ABDUL MUIN**) memiliki tanah pertanian (sawah) yang diperoleh dari hasil jual-beli secara adat pada tahun 1968 dengan orang yang bernama HAJI KEMAL yang terletak di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 3.030 m² (Tiga ribu tiga puluh meter persegi) dengan Batas - batas

sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Sudirman;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Wahib;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sepenah;
- Sebelah Barat : Jalan Inspeksi;

3. Bahwa Penggugat (**H. ABDUL MUIN**) semenjak tahun 1968 sampai saat sekarang ini masih menguasai dan menikmati tanah sawah yang di atasnya ada objek sengketa, serta Penggugat selalu membayar Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);

4. Bahwa sama sekali Penggugat (**H. ABDUL MUIN**) telah tidak pernah menghibahkan atau menjual tanah sawah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa kepada siapapun juga apalagi kepada anak Penggugat yang bernama Drs Batiah dan sampai saat ini tanah sawah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat oleh karena penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani akta jual beli dan penggugat samasekali tidak pernah menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah ;
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik ;
6. Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka jelas obyek sengketa tersebut adalah Cacat hukum dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang terkait dengan Pendaftaran tanah Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah" ;
 - Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak –hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" ;
- Berdasarkan aturan di atas yang pada pokoknya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran. Penggugat yang bertempat tinggal di dekat tanah tersebut dan ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok tengah) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)" Bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut masih ada dalam penguasaan Penggugat (**H. ABDUL MUIN**), maka penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi " sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; Bahwa faktanya tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 500 Tanggal 10 Juni 2005, Surat Ukur nomor : 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005, terletak di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, keadaan tanah sebidang tanah pertanian (sawah), Luas : 3.030 m² (Tiga Ribu Tiga Puluh Meter Persegi) adalah Milik Penggugat (**H. ABDUL MUIN**) yang diperoleh dari hasil jual-beli secara adat pada tahun 1968 dengan orang yang bernama HAJI KEMAL dan dari tahun 1968 sampai sekarang ini masih dikuasai Penggugat (**H. ABDUL MUIN**) dan tidak pernah di Pindah tangankan kepemilikannya kepada siapapun;

7. Bahwa disamping itu pula, penerbitan obyek sengketa tersebut adalah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), yaitu:

- Asas Kecermatan dan Ketelitian ;

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dan teliti dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan.;

Bahwa yang terjadi Tergugat tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan dengan cermat semua Fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan Obyek sengketa dan tergugat sama sekali tidak cermat dan teliti dalam mengambil keputusan dan tidak berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- Asas legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara Negara dalam menegakkan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya.;

Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan keputusan / objek sengketa tidak berpedoman pada UUPA dan peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Pengugat (**H. ABDUL MUIN**) akibat Keputusan yang diambil Tergugat

- Asas Pertimbangan ;

Asas ini menghendaki adanya proporsi yang wajar dalam penjatuhan suatu keputusan Tata Usaha Negara, artinya setiap keputusan yang dibuat/dijatuhkan haruslah dengan pertimbangan yang sangat matang.;

Bahwa yang terjadi Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) tanpa mempergunakan

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan fakta-fakta serta data-data yang ada sebagai dasar kebenaran yang relevan dan wajar sehingga melahirkan

keputusan yang tidak berimbang ;

- Asas Persamaan Hak dan Kepastian Hukum ;

Harus mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan,

Kepatuhan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan

Negara. Asas ini menghendaki adanya persamaan yang pada

prinsipnya menghendaki adanya perlakuan yang setara oleh

pejabat Tata Usaha Negara terkait dengan keadaan-keadaan

dimana para pihak dalam ini sama-sama memiliki hak untuk ikut

serta dalam suatu proses kegiatan untuk diperlakukan sama

haknya tanpa diskriminasi;

Bahwa yang terjadi adalah tergugat sama sekali mengabaikan hak

yang ada pada penggugat dengan mengeluarkan keputusan tata

usaha negara (obyek sengketa) tersebut yang sangat merugikan

Penggugat ;

- Asas Profesionalitas ;

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka dengan tidak dilakukannya pengukuran, penelitian tentang

kelengkapan data tanah, maka Tergugat telah melanggar asas-

asas pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalitas.

Sehingga dengan demikian terbukti obyek sengketa tersebut

mengandung Cacat Hukum dan haruslah dibatalkan sesuai

Hukum sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

undang RI nomor 9 tahun 2004 "Keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat itu bertentangan dengan asas –asas umum

pemerintahan yang baik” ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 500

Tanggal 10 Juni 2005, Surat Ukur nomor : 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005 seluas 3.030 m² (Tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa

Tenggara Barat , atas nama **Doktorandus BATIAH;**

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM)

No. 500 Tanggal 10 Juni 2005, Surat Ukur nomor : 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005 seluas 3.030 m² (Tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi

Nusa Tenggara Barat , atas nama **Doktorandus BATIAH;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat pada gugatan Penggugat, tanggal 10 Januari 2018, yang diperbaiki tanggal 12 Pebruari 2018, bahwa dalil gugatan penggugat pada poin III halaman 4, yang pada intinya menguasai tanah obyek sengketa dan tidak pernah dijual belikan, oleh karena itu Tergugat jelaskan bahwa dalil gugatan penggugat sangatlah tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum, karena sudah jelas Obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Mantang, diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Juni 2005, dan Surat ukur Tanggal 4 Juni 2005, atas nama Drs. Batiah, dan

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tersebut diatas oleh Drs. Batiah diperolehnya dengan cara Hibah dari Amaq Batiah ke Drs. Batiah, sesuai surat pernyataan Hibah, pada tanggal 18 Januari 2005, yang disaksikan oleh kedua orang saksi, dan mengetahui Kepala Desa Mantang dengan Register Nomor : 02/Mt/2005. Oleh karena itu Tergugat jelaskan bahwa kepemilikan tanah yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, yang mempunyai kewenangan untuk memngadilinya adalah Peradilan Umum, guna untuk membuktikan Hak Keperdataannya.

2. Tenggang Waktu

1. Bahwa Obyek Sengketa yang menjadi gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Mantang, diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Juni 2005, dan Surat ukur Tanggal 4 Juni 2005, atas nama Drs. Batiah, dan gugatan penggugat tanggal 10 Januari 2018, yang diperbaiki tanggal 12 Pebruari 2018, artinya bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di tentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Sertipikat Obyek Senggketa tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat sudah 13 tahun lamanya, sehingga selisih waktu diterbitkannya obyek sengketa dengan gugatan Penggugat tersebut sudah melampaui batas tenggang waktu 90 hari, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah kadaluarsa dan sepatutnya ditolak.;
2. Gugatan Penggugat mengenai hak gugat Sertipikat Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 Ayat (1) dan (2)

;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil Penggugat ;
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 500/Mantang, diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Juni 2005, dan Surat ukur Tanggal 4 Juni 2005, Nomor : 210/MNT/2005, Luas : 3.030 M2. atas nama Drs. Batiah, diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2017, bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, diterbitkan melalui Pengakuan Hak, sesuai dengan :
 1. Daftar Pengantar Pengumuman Data Fisik dan Data yuridis yang ditujukan kepada Kepala Desa Mantang, tanggal 23 Maret 2005, Nomor : 600/33/PT/2005. ;
 2. Pengumuman Data Pisik dan Data yuridis Nomor : 600/33/PT/2005, tanggal 23 Maret 2005, dan pengumuman dilaksanakan di Kantor Desa Mantang selama 60 hari, untuk memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.
 3. Lampiran Pengumuman Data Yuridis dan data Pisik Bidang Tanah Tanggal 23 Maret 2005, Nomor : 600/33/PT/2005.;Bahwa Penerbitan Sertipikat obyek sengketa tersebut diatas, dengan cara pengakuan hak dan diumumkan di Kantor Desa Mantang selama 60 hari, karena perolehanya dengan cara Hibah dan murni tanah pengakuan Hak milik adat, oleh karena itu selama pengumuman dilaksanakan tidak ada pihak – pihak yang keberatan terhadap obyek tanah yang dimohonkan Sertipikatnya oleh Drs. Batiah.;
4. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997,

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3

Tahun 1997, Tentang tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang menjadi obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas kecermatan.;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Bila mana majelis hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara tertulis 05 Maret 2018 kemudian atas Replik tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdul Muin.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 75/MC/MTG/II/2018 atas nama H. Abdul Muin, tertanggal 08 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Nomor : 74/MC/MTG/II/2018 atas nama H. Abdul Muin/Amaq Batiah, tertanggal 08 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 184/MTG/III/2018 atas nama H. Abdul Muin alias Amaq Batiah, tertanggal 12 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Pembayaran Tunggalan (STPT), tertanggal 13 Dec 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2015 tertanggal 13-12-2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima Setoran Setoran (STTS) PBB tahun 2016 tertanggal 13-12-2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga No. 5202033101081686. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 500 (fotokopi dari fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pihak Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi di bawah sumpah bernama:

1. Nama: **LALU JASWADI PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dayen Masjid, Kelurahan Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Wiraswasta. Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Mantang, H. Abdul Muin (Penggugat) tidak pernah datang ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila H. Abdul Muin (Penggugat) pernah menghibahkan tanahnya kepada Doktorandus Batiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebiasaan hibah di Desa Mantang harus diketahui oleh Kepala Dusun atau Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada Prona pada tahun 2005, dan semua permohonan Prona sudah diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengakui pernah menandatangani Surat Pernyataan Hibah, namun menurut Saksi pada saat tanda tangan saksi tidak membaca dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengakui juga pernah menandatangani Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (bukti T-10);

Keterangan saksi selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

2. Nama: **AMAQ HURIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pengadok, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Wiraswasta. Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi H. Abdul Muin (Penggugat) memperoleh tanah dengan cara membeli dari H. Kemal pada sekitar tahun 1968;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut digarap oleh H. Abdul Muin (Penggugat) sampai sekarang, dan tidak pernah digarap oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebelah Utara berbatasan dengan Amaq Soda, sebelah Timur berbatasan dengan Amaq Waid, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan Sapenah;

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Riris, jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama lain H. Abdul Muin (Penggugat) adalah Amaq Batiah, dan anaknya bernama Doktorandus Batiah;

Keterangan Saksi selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

3. Nama: SAIDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tundung, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan: Karyawan Swasta. Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, Timur berbatasan dengan Amaq Wahid, Utara berbatasan dengan Amaq Sudir, Selatan berbatasan dengan Sukmah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut dikuasai oleh H. Abdul Muin (Penggugat), sedangkan luasnya sekitar 33 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Riris, dan berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi kenal dengan Doktorandus Batiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Doktorandus Batiah adalah anaknya H. Abdul Muin, dan H. Abdul Muin tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Doktorandus Batiah;

Keterangan Saksi selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

4. Nama: Drs. AKHYAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pengadok Dusun Riris. Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan: Guru. Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Muin (Penggugat) sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Abdul Muin (Penggugat) membeli tanah dari H. Akmaludin/H. Kemal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Sudirman, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik Apenah, sebelah Barat berbatasan dengan Kali/Sungai, sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Abdul Wahid;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Abdul Muin (Penggugat) tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Doktorandus Batiah atau kepada orang lain;
- Bahwa Doktorandus Batiah tinggal diatas tanah yang dikuasai oleh H. Abdul Muin (Penggugat), dan tidak pernah terjadi masalah;

Keterangan saksi selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari Anak Penggugat yang bernama **KHAERUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pengadok, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan: Guru, yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Khaerudin adalah anak Penggugat dari istri kedua, dan saudara tiri dari Doktorandus Batiah karena beda Ibu;
- Bahwa sepengetahuan Khaerudin, H. Abdul Muin (Penggugat) memperoleh tanah yang disengketakan dengan cara membeli dari H. Kemal;
- Bahwa sepengetahuan Khaerudin, Doktorandus Batiah pernah menerima hibah dari Bapaknyanya (H. Abdul Muin/Penggugat), namun menurut Khaerudin

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan oleh Doktorandus Batiah diperoleh dengan cara yang salah;

- Bahwa sepengetahuan Khaerudin, semasa hidup Doktorandus Batiah mempunyai banyak bisnis dan pernah ingin menjadi anggota DPR dan suka berorganisasi;
- Bahwa sepengetahuan Khaerudin, Doktorandus Batiah semasa hidupnya pernah 2 (dua) kali menikah, dan memiliki 1 (satu) anak dari istri pertama, dan 1 (satu) anak dari istri kedua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Permohonan Hak / Pengakuan Hak atas nama Drs. Batiah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 tanggal 1 Januari 2004 atas nama Amaq Batiah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600.211/PT/2005 tanggal 28 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Daftar Pengantar Pengumuman Data Fisik dan Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Drs. Batiah, tanggal 23 Mar 2005. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 600/33/PT/2005/ tanggal 23 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Pengumuman Nomor : 600/33/PT/2005 tanggal

23 Maret 2005 atas nama Drs. Batiah (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Peta Bidang atas nama Drs. Batiah dengan Nomor

Identifikasi Bidang Nomor : 23.02.08.06.00214. (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas

NIB: 23.02.08.06.00214 atas nama Drs. Batiah tertanggal

05 Pebruari 2005. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Permohonan Sertipikat atas nama Drs. Batiah (fotokopi

sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) atas nama Drs. Batiah, tertanggal 18 Januari

2005. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Hibah atas nama Amaq Batiah, tanggal

18 Januari 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Amak Batiah. (fotokopi

sesuai dengan fotokopinya) ;

13. Bukti T-13 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Inaq Saprudin.

(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik No. 500/Desa Mantang, Surat Ukur

tanggal 4 Juni 2005 No. 210/MNT/2005 luas 3.030 m2

An. Doktorandus Batiah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah
mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak
mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan
tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah: -----

Sertifikat Hak Milik Nomor: 500/Mantang, tanggal 10 Juni 2005, Surat Ukur Nomor: 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005, seluas 3.030 M², terletak di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Doktorandus Batiah (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil pemegang Sertipikat Objek Sengketa yakni Doktorandus Batiah dan didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kemudian, Majelis Hakim juga telah memanggil ahli warisnya secara patut melalui surat tercatat dan juga melalui Kuasa Hukum Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018, dan Berita Acara Sidang tanggal 19 Februari 2018), namun hingga persidangan akan diagendakan Pembacaan Putusan, yang bersangkutan tidak pernah hadir;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat tertanggal 26 Pebruari 2018 yang dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;-----

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR



Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang memuat tentang Eksepsi-eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:--

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;-----

- Bahwa, Tergugat menerbitkan sertifikat Objek Sengketa dengan dasar adanya Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat yakni H. Abdul Muin selaku ayah dari Drs. Batiah kepada Drs. Batiah, karena itu sudah jelas mengenai status kepemilikannya; -----
- Bahwa, terhadap adanya bantahan terhadap status kepemilikan melalui hibah tersebut, haruslah diselesaikan oleh Peradilan Umum; -----

2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu; -----

- Bahwa, Objek Sengketa telah terbit sejak tahun 2005, artinya gugatan Penggugat telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari oleh karenanya gugatan Penggugat telah daluarsa; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 5 Maret 2018, kemudian telah dijawab oleh Tergugat dengan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan 4 (Empat) orang saksi

yaitu: Lalu Jaswadi Putra, Amaq Huriah, Saidi, dan Drs. Akhyar;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah

diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang

diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-14, tanpa mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan

Kesimpulannya tertanggal 16 April 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi,

menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa."-----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."-----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi

Pertama yaitu Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha

Negara dalam mengadili sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

---Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya. (vide Bukti P-9 = Bukti T-14);-----

----Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan pencatatan suatu hak atas tanah kepada seseorang secara khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

-Konkret, yang ditentukan dalam Objek Sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian hak milik atas tanah

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu permohonan hak atas tanah oleh Pemohon untuk kemudian dicatatkan dalam Buku Tanah; -----

---Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu Doktorandus Batiah; -----

-Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya; -----

- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, terhadap nama yang tertera dalam Objek Sengketa hal tersebut menjadikan dirinya mendapat hak milik yang penuh dan kuat terhadap sebidang tanah yang ditentukan dalam Objek Sengketa, sedangkan terhadap Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek Sengketa tersebut namun dalam hal ini merasa memiliki kepentingan sebagai pihak yang menguasai tanah dalam Objek Sengketa, telah timbul akibat hukum berupa kehilangan haknya untuk menguasai dan mengalihkan tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur Pasal 1 angka 9. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan termasuk yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah sengketa ini termasuk ke dalam

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi, didapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2005 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 500/Mantang, Surat Ukur Nomor: 210/MNT/2005 tanggal 4 Juni 2005, seluas 3.030 M², terletak di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Doktorandus Batiah (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-14);

-----Bahwa, penerbitan Sertifikat tersebut didasarkan pada permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Doktorandus Batiah yang diregister oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2005 (*vide* Bukti T-1, dan Bukti T-9), dengan melampirkan data-data pendukung berupa: -----

-Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama

Drs. Batiah, tertanggal 18 Januari 2005 (*vide* Bukti T-10); -----

-Surat Pernyataan Hibah dari Amaq Batiah kepada Drs. Batiah tertanggal 18 Januari 2005 (*vide* Bukti T-11); -----

-----Fotokopi KTP atas nama Amaq Batiah (*vide* Bukti T-12);

- Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB, tanggal 11-03-04 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB NJOP Nomor 52.02.090.006.007-0028.0

atas nama Amaq Batiah tertanggal 1 Januari 2004 (*vide* Bukti T-2); -----

- Bahwa, Tergugat telah melakukan pengukuran dan penelitian data yuridis sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang tanggal 1 Februari 2005 dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tertanggal 5 Februari 2005 (*vide* Bukti T-7 dan Bukti T-8); -----

-----Bahwa, kemudian Tergugat juga telah membuat Pengumuman Nomor 600/33/PT/2005 tertanggal 23 Maret 2005 (*vide* Bukti T-5 dan T-6) dan telah mengirimkan kepada Kantor Desa Mantang untuk diumumkan (*vide* Bukti T-4), serta telah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Data Yuridis Nomor 600.211/PT/2005 tanggal 28 Mei 2005 (*vide* Bukti T-

3); -----

--Bahwa, Penggugat adalah ayah dari Drs. Batiah yang merupakan nama

pemegang Objek Sengketa (*vide* Bukti P-3); -----

-Bahwa, Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah yang di atasnya telah

diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa, sebagaimana tertulis dalam Surat

Keterangan Kepemilikan Nomor 184/MTG/III/2018 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Mantang tertanggal 12 Maret 2018 (*vide* Bukti P-4); -----

-Bahwa, Penggugat menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas

tanah tersebut sejak menguasai sampai sekarang (*vide* Bukti P-5, P-6, dan P-

7); -----

--Bahwa, dalam persidangan tertanggal 2 April 2018, Penggugat hadir dan

memberikan keterangan terkait Surat Pernyataan Hibah yang dijadikan dasar

Drs. Batiah untuk memohon Sertipikat. Penggugat menyangkal kebenaran

dari Surat Pernyataan Hibah tersebut, karena Penggugat tidak pernah

menghibahkan tanahnya kepada Drs. Batiah, tidak pernah menandatangani

Surat Pernyataan Hibah tersebut, serta tidak pernah tahu asli dari Sertipikat

atas nama Drs. Batiah (*vide* Keterangan H. Abdul Muin, Berita Acara

Persidangan tanggal 2 April 2018); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati fakta-fakta hukum
di atas dan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Drs. Batiah selaku pemegang
Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini memiliki
hubungan darah yaitu ayah dan anak kandung (*vide* bukti P-3). Semasa
hidupnya hingga meninggal, Drs. Batiah menempati rumah yang sama dengan
H. Abdul Muin yaitu di atas tanah dalam Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Drs. Akhyar yang
merupakan anak dari Haji Kemal, dan Saksi Amaq Huriah serta keterangan
anak Penggugat yang bernama Khaerudin, Penggugat mendapatkan tanah
tersebut dengan membelinya dari Haji Kemal dan masih dikuasai hingga

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. (vide Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2018, tanggal 2 April 2018 dan tanggal 9 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan oleh Tergugat Bukti Surat berupa Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Drs. Batiah yang menjadi dasar peralihan hak dari Penggugat kepada Drs. Batiah sehingga dapat memohonkan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa. (vide bukti T-11); ---

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Hibah tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat Prinsipal selaku pihak yang dalam Surat tersebut disebut sebagai Pemberi Hibah. Penggugat Prinsipal tidak mengakui tanda-tangan yang ada di dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut dan menyatakan sama sekali tidak mengetahui adanya peristiwa hibah yang tertulis di dalamnya. (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 April 2018); -----

Menimbang, bahwa Saksi Lalu Jaswadi Putra selaku Kepala Desa Mantang yang membubuhkan tanda-tangan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut menyatakan benar tanda-tangan tersebut adalah tanda-tangannya, namun dia tidak mengingat kapan menanda-tangani surat tersebut serta tidak pernah tahu isinya tentang penghibahan hak atas tanah. (vide Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2018); -----

Menimbang, bahwa Saksi Saidi juga telah hadir dan memberikan keterangan terhadap Surat Pernyataan Hibah tersebut. Saidi adalah orang yang bertanda-tangan sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut. Menurut keterangannya, dia tidak mengakui tanda-tangan atas namanya dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut dan tidak pernah tahu adanya peristiwa hibah antara Penggugat dengan Drs. Batiah. (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 April 2018); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan inti permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara Penggugat dan Drs. Batiah (atau ahli warisnya) adalah

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kebenaran hibah yang menjadi dasar beralihnya status kepemilikan tanah dalam Objek Sengketa dari Penggugat kepada anaknya yakni Drs. Batiah; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan masih adanya sengketa keperdataan yang harus diuji kebenarannya sehingga jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut dan berhak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji mengenai keabsahan Objek Sengketa, Majelis Hakim haruslah memiliki keyakinan atas kebenaran status kepemilikan serta asal perolehan tanah tersebut, sebelum dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat; -----

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketanya adalah Keputusan berupa Sertifikat yang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan oleh Peradilan Umum (Perdata); -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan bahwa: *"Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima, dan terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, dan terhadap alat bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI: -----

-Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO ARIYANI, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, dengan dibantu I **GEDE PUTU ARDANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **RETNO ARIYANI, S.H.**

MALAHAYATI, S.H.

2. **SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

I **GEDE PUTU ARDANA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor: 05/G/2018/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan No.05/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penterjemah	Rp.	25.000,-	
7. Materai	Rp.	6.000,-	
8. Redaksi	Rp.	5.000,-	
9. Leges	Rp.	3.000,-	+
	Rp.	314.000,-	